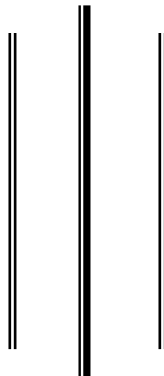




**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2025**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri PAN & RB - RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan diatas maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja instansi lebih berorientasi pada capaian sasaran/tujuan RPJMD Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan ini disampaikan kepada seluruh stakeholders yang berkepentingan untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025. Disamping itu laporan ini berfungsi sebagai sarana evaluasi mandiri (*self evaluation*) atas pencapaian kinerja dinas dalam upaya penyempurnaan kinerja terutama dalam hal pengambilan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ditahun mendatang.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan sehingga pihak - pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat.



Palu, 11 Maret 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nias Selatan,

RIDHO AESKA A. FAU, SSTP., MAP.
Pembina Tk. I
NIP. 19860907 200412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Tugas dan Fungsi.....	3
1.4. Kepegawaian	8
1.5. Sistematika Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategi	13
2.2. Indikator Kinerja Utama	19
2.3. Perjanjian Kinerja	23
2.4. Rencana Kinerja Tahunan	20
2.5. Pendanaan	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	22
3.2. Capaian Indkator Kinerja Utama	23
3.3. Pengukuran, Evalusi dan Analisis Capaian Kinerja	25
3.4. Akuntabilitas Keuangan.....	50
3.5 Catatan Kinerja Diskominfo Tahun 2025	54
BAB IV PENUTUP	57
LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja Perubahan 2025	
2. Rencana Kinerja Perubahan 2025	
3. Pengukuran Kinerja Tahunan 2025	
4. Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LAKIP	
5. Dokumen Pendukung Capaian Kinerja	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan keharusan bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita - cita berbangsa dan bernegara. Salah satu pilar *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang direncanakan dan telah ditetapkan. Akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan review dan evaluasi mengenai standar pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, dan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan pada tahun - tahun mendatang.

1.2. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 disusun dengan landasan hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 - 2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan.

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan maka kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan.

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian serta transparansi publik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian serta transparansi publik berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian serta transparansi publik;

- c. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas Kepala Dinas dibantu oleh :

1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Sekretaris Dinas membawahi:

- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- Kepala Sub Bagian Umum.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, umum dan kepegawaian, keuangan dan aset serta mempunyai fungsi ;

- a. Melaksanakan tugas – tugas ketatausahaan dan rumah tangga;
- b. Melaksanakan tugas – tugas administrasi kepegawaian ;
- c. Melaksanakan tugas –tugas keuangan;
- d. Melaksanakan tugas – tugas urusan umum;
- e. Melaksanakan tugas – tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

2. Empat Kepala Bidang

2.1. Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik membawahi:

- Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
- Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Kebijakan Nasional;
- Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik serta mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

2.2. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik membawahi:

- Kepala Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral;
- Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- Kepala Seksi Layanan Hubungan Media dan Penyediaan Akses Informasi

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Nias Selatan serta mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- b. Menyediakan bahan pelaksanaan kebijakan di konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan

media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;

- d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi publik di lingkup pemerintah daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

2.3. Bidang Layanan

Bidang Layanan membawahi:

- Kepala Seksi Infrastruktur Dasar;
- Kepala Seksi Disaster Recovery Center dan TIK;
- Kepala Seksi Layanan Pengembangan Intranet dan Akses Internet

Bidang Layanan melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Nias Selatan serta mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- b. Menyediakan bahan pelaksanaan kebijakan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;

- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

2.4. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian membawahi:

- Kepala Seksi Statistik;
- Kepala Seksi Persandian;
- Kepala Seksi Data dan Akses.

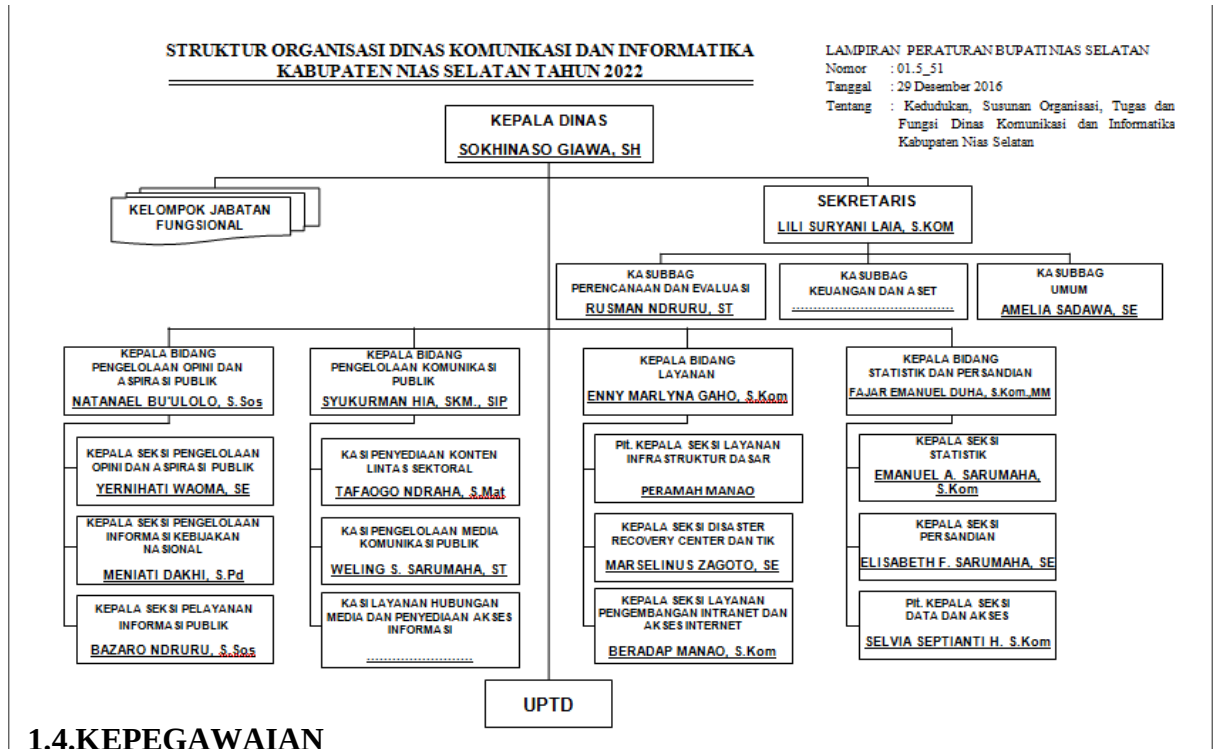
Bidang Statistik dan Persandian melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Statistik dan Persandian di Kabupaten Nias Selatan serta mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- b. Mengumpulkan dan menyediakan data dan statistik daerah;;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang statistik, data dan akses dan persandian;
- d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang statistik, data dan akses dan persandian untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik, data dan akses serta persandian; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai ilustrasi struktur kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada gambar 1.1.



Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2024 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang terdiri dari 24 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 11 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dimana komposisi pegawai berdasarkan jabatan terdiri dari Kepala Dinas 1 orang, Sekretaris Dinas 1 orang, Kepala Bidang sebanyak 4 orang, Kepala Seksi, Kasubbag sebanyak 14 orang dan pelaksana sebanyak 4 Orang serta 11 orang PKKK/PTT (1 Orang PKKK Penuh Waktu, 8 orang PKKK Paruh Waktu dan 2 Orang PTT). Detail lebih lanjut tentang komposisi kepegawaian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1.1

Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan/Ruang dan Jenis Kelamin

Golongan / Ruang	Sekre- tariat		Bidang Pengelolaan Opini & Asp. Publik		Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik		Bidang Layanan		Bidang Statistik & Persandian		Sub Total		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
IV/b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/a	-	1	1	1	1	-	1	1	-	1	3	4	7
III/d	-	1	2	1	3	-	2	-	3	-	7	5	12
III/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
III/b	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
PKKK Penuh Waktu /PKKK Paruh Waktu/PTT	3	3	-	1	2	-	1	-	1	-	6	5	11
Sub Total	7	5	3	3	6	0	4	1	4	2	20	15	35
TOTAL	12		6		6		5		6		35		X

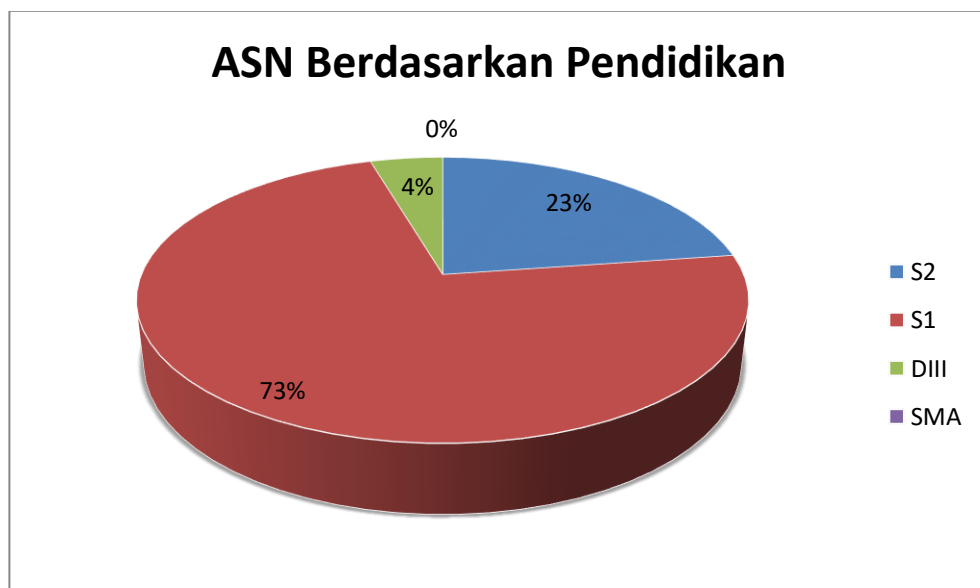
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan (Des 2025)

Tabel 1.2
Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Pendidikan

Pendi- dikan	Sekretariat		Bidang Pengelolaan Opini & Asp. Publik		Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik		Bidang Layanan		Bidang Statistik & Persandian		Sub Total		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S2	1	2	-	-	1	-	1	-	2	-	5	2	7
S1 / DIV	2	1	2	2	4	-	3	-	1	2	12	5	17
DIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total	3	3	2	2	5	0	4	0	3	2	17	6	24
TOTAL	6		4		5		4		5		24		X

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan (Des 2025)

Diagram 1.2
PNS berdasarkan Pendidikan



Tabel 1.3
Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Pelaksana	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	4	-	-	4
4	Kepala Seksi/ Kasubbag	-	-	-	15	-	15
5	Staf	-	-	-	-	3	3
6	THL	-	-	-	-	11	11
Jumlah		-	1	5	15	14	35

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan (Des 2025)

1.5.SISTEMATIKA PENYAJIAN.

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama satu tahun anggaran. Capaian kinerja (*performance result*) 2025 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang, dengan pola pikir tersebut maka sistematika penyajian LKj-IP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| Bab. I. | Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang aspek strategis landasan hukum dan struktur organisasi. |
| Bab. II | Perencanaan Kinerja, menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025 . |
| Bab III | Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja (mikro) Dinas Komunikasi dan Informatika dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2025 . |
| Bab IV | Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 . |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGI

Perencanaan Strategi pada tahun 2025, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta dengan memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang mungkin timbul, terformulasikan menjadi rencana strategis 2025. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan 2025-2029 yang menyesuaikan IKU dan IKK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan mengarah perubahan pada sasaran visi-misi RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2025-2029 (Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029) yang menyajikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta program pembangunan yang akan dicapai dalam 5 tahun kedepan pada RPJMD 2025-2029. Berikut diuraikan secara ringkas visi-misi dimaksud:

A. VISI

“Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban”

Penjabaran dari Visi tersebut :

- **Adil** menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis. Prinsip keadilan ini juga mencakup pelayanan publik yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan, sehingga setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
- **Makmur** merupakan harapan agar masyarakat Kabupaten Nias Selatan dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kualitas hidup. Kemakmuran ini dicapai melalui pengelolaan sumber daya alam yang optimal, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
- **Berdaya Saing** menunjukkan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, dan infrastruktur guna mendorong Kabupaten Nias Selatan menjadi daerah yang kompetitif. Hal ini mencakup peningkatan kualitas tenaga kerja, pengembangan

sektor unggulan, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam berbagai aspek pembangunan.

- **Inovatif** menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam merancang kebijakan dan strategi pembangunan daerah. Kabupaten Nias Selatan harus mendorong ekosistem inovasi di berbagai sektor, termasuk ekonomi, tata kelola pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan publik, sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
- **Berkelanjutan** Mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta kelestarian lingkungan hidup.
- **Lestari berkeadaban** mengandung arti bahwa pembangunan Kabupaten Nias Selatan harus tetap menjaga identitas budaya dan kearifan lokal yang menjadi kekuatan utama masyarakat. Nilai-nilai adat, tradisi, dan norma sosial yang baik harus terus dipertahankan dalam setiap aspek pembangunan, sehingga kemajuan daerah tetap berpijak pada akar budaya dan moralitas yang luhur.

B. MISI

Kemudian Misi tersebut dimanifestasikan dalam misi:

1. Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat;
2. Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha sendiri;
3. Memastikan kemudahan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani;
4. Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat;
6. Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Perangkat Daerah wajib berperan serta dalam mewujudkan Visi - Misi Pembangunan Kabupaten Nias Selatan diatas. Dengan mempedomani tugas dan fungsi membantu Kepala Daerah (Bupati) dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan memiliki keterkaitan pada **Misi 5** yakni: **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat"**

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi yang dimaksud.

C. 1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun mendatang. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama dibidang komunikasi dan informatika di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Adapun rumusan tujuan didalam Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 - 2026 adalah :

"Terwujudnya Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik"

Sementara rumusan tujuan didalam Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 - 2029 adalah :

"Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital."

C. 2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran didalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 - 2026 adalah:

"Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)"

Sasaran didalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 - 2029 adalah:

"Meningkatkan Sistem Pemerintah Digital, Meningkatkan Sistem Keterbukaan Informasi, Meningkatkan Keamanan Informasi, Meningkatkan Pembangunan Statistik (IPS) berbasis data "

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator pada tabel 2.1.1 sebagai berikut ;

Tabel 2.1.1

Indikator Tujuan dan Sasaran

<i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)</i>	<i>Meningkatkan Sistem Pemerintah Digital, Meningkatkan Sistem Keterbukaan Informasi, Meningkatkan Keamanan Informasi, Meningkatkan Pembangunan Statistik (IPS) berbasis data</i>
RPJMD Periode 2021-2025	RPJMD Periode 2025-2029
1. Nilai LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika; 2. Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-Gov; 3. Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah; 4. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah; 5. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah; 6. Tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah.	1. Indeks Tata Kelola Pemerintah 2. Indeks Sistem Pemerintah Digital 3. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%); 4. Persentase arsip yang dikelola menjadi informasi publik; 5. Indeks Diseminasi Informasi (%); 6. Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka); 7. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin).

Interelasi visi, misi, tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat seperti yang disajikan dalam tabel berikut;

Tabel 2.1.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
• Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, berbasis digital, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital		Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Indeks)	37,90	38,20	38,37	38,44	38,55	39,00	
		Meningkatkan Sistem Pemerintah Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Digital (Indeks)	2,95	3,01	3,12	3,22	3,33	3,44	
		Meningkatkan Sistem Keterbukaan Informasi	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	100	100	100	100	100	100	
			Persentase arsip yang dikelola menjadi informasi publik (%)	100	100	100	100	100	100	
			Indeks Diseminasi Informasi (%)	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatkan Keamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	515	535	560	600	650	700	
		Meningkatkan Pembangunan Statistik (IPS) berbasis data	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	1,80	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Nias Selatan dirumuskan dengan memperhitungkan beberapa faktor diantaranya faktor internal yang berupa pendorong (*strength*) dan penghambat (*weakness*) dan faktor eksternal yang berupa peluang (*Oportunity*) dan ancaman (*threat*) yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian visi misi yang telah ditetapkan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Tabel 2.1.3
Langkah-Langkah Mencapai Tujuan dan Sasaran

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
2026	2027	2028	2029	2030
Konsolidasi dan Integrasi Dasar Sistem Digital serta Akuntabilitas Pada tahap awal tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan memfokuskan arah strateginya pada konsolidasi sistem digital dan penguatan dasar akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Langkah utama diarahkan pada: - Integrasi sistem informasi dan aplikasi layanan dasar antar perangkat daerah dalam satu arsitektur SPBE daerah; - Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi, keamanan data, dan tata kelola digital; - Penerapan sistem monitoring dan evaluasi kinerja digital (e-Monev) untuk meningkatkan akurasi data capaian kinerja; - Penguatan budaya kerja akuntabel melalui penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berbasis kinerja hasil (outcome). Tahap ini menjadi titik awal untuk memastikan keselarasan antara pembangunan digital dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.	Penguatan Infrastruktur, Keamanan Informasi, dan Transparansi Kinerja Pada tahun 2026, strategi difokuskan pada penguatan infrastruktur TIK, keamanan siber, serta peningkatan transparansi kinerja publik. Program utama meliputi: - Peningkatan kualitas jaringan internet di seluruh OPD dan area publik strategis; - Pengembangan pusat data terpadu (data center daerah) dengan sistem keamanan berlapis; - Penguatan portal keterbukaan informasi publik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintah; - Implementasi dashboard kinerja digital yang menampilkan capaian indikator utama Dinas Kominfo secara real-time. Tahap ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membangun kepercayaan publik melalui teknologi yang transparan, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Integrasi Layanan Publik Digital dan Reformasi Akuntabilitas Tahun 2027 menjadi masa transisi menuju tata kelola digital yang lebih efisien dengan fokus pada integrasi layanan publik digital dan reformasi sistem akuntabilitas kinerja. Langkah strategis meliputi: - Pengembangan platform layanan publik terpadu berbasis digital, yang menghubungkan layanan perizinan, pengaduan, dan administrasi daerah; - Optimalisasi penggunaan big data untuk analisis kinerja dan penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy); - Penerapan audit kinerja berbasis digital sebagai bentuk pengawasan internal yang modern dan efektif; - Pembinaan intensif bagi perangkat daerah dalam menyusun dan melaporkan kinerja berbasis hasil yang terukur. Tahap ini menandai pergeseran paradigma birokrasi dari administratif menuju birokrasi digital yang akuntabel dan responsif.	Inovasi Digital dan Optimalisasi Akuntabilitas Terintegrasi Pada tahun 2028, Dinas Komunikasi dan Informatika mengarahkan strategi pada inovasi teknologi digital dan optimalisasi sistem akuntabilitas terintegrasi lintas sektor. Langkah utama yang dilakukan meliputi: - Penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi proses layanan publik untuk meningkatkan efisiensi; - Pengembangan sistem e-Planning dan e-Performance yang terintegrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah melalui kanal digital interaktif; - Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan akademisi untuk mendorong inovasi layanan berbasis data terbuka (open data). Tahap ini memperkuat posisi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagai daerah yang adaptif terhadap perubahan teknologi sekaligus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.	Transformasi Digital Terpadu dan Akuntabilitas Berkelanjutan Tahap akhir strategi (tahun 2029) merupakan puncak dari implementasi transformasi digital dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja yang telah dibangun sejak awal periode. Fokus utama diarahkan pada: - Terwujudnya pemerintahan digital terpadu (smart government) yang seluruh sistemnya saling terhubung, efisien, dan berbasis data; - Pemanfaatan big data analytics dan cloud computing untuk mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis informasi real-time; - Penerapan penuh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan keuangan daerah; - Penguatan budaya kerja digital dan akuntabel di seluruh lapisan aparatur pemerintah daerah. Tahap ini menandai terwujudnya visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan sebagai motor penggerak transformasi digital daerah yang efektif, transparan, dan berdaya saing menuju pemerintahan modern yang berorientasi pada pelayanan publik unggul.

Berikut dijabarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan untuk mewujudkan Visi-Misi Pembangunan Nias Selatan Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan:

Tabel 2.1.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2025-2029

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DISKOMINFO	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, berbasis digital, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Transformasi Digital dan Penguatan Sistem Akuntabilitas	Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dengan penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 yang dijabarkan sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 2.2.1

Penetapan Target Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(2)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Indeks	37,79	37,90	38,20	38,37	38,44	38,55	39,00	
2,	Indeks Sistem Pemerintahan Digital	Indeks	2,90	2,95	3,01	3,12	3,22	3,33	3,44	
3	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	504	515	535	560	600	650	700	
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	1,10	1,80	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	
5	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase arsip yang dikelola menjadi informasi publik	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Indeks Diseminasi Informasi	%	100	100	100	100	100	100	100	

2.3.PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward/penghargaan dan punishment/sanksi. Dinas Komunikasi dan Informatika telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada dan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja, program/kegiatan dan kerangka pendanaan yang menjadi tugas utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dalam kurun waktu satu tahun,

Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dilihat pada lampiran 1.

2.4.RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan merupakan rencana kinerja yang bersifat mikro, yang menjabarkan output dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 berisikan perencanaan yang bersifat makro sehingga perlu dijabarkan pada perencanaan yang lebih mikro setiap tahunnya dan dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 disusun berdasarkan RJPMMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan APBD Perubahan T.A 2025.

Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dan RKT Perubahan dan Pengukurannya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.1 (*lampiran 2*).

2.5.PENDANAAN

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka diperlukan langkah - langkah yang diambil berupa program dan kegiatan. Program dan Kegiatan yang ditetapkan memerlukan pendanaan. Pendanaan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 seutuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Nias Selatan..

Total anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2025, setelah mengalami perubahan pada penetapan APBD Perubahan TA. 2025 sebesar Rp. 2,476.360,- (*Dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) dengan rincian program/kegiatan serta interelasinya dengan pencapaian target kinerja utama dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.5.1
Rincian Program dan Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan
Tahun 2025

No.	Program	Pagu Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 702.803.043,-	Mendukung Pencapaian Indeks Tata Kelola Pemerintah, Persentase arsip yang dikelola menjadi informasi publik
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 543.482.577,-	Mendukung Pencapaian Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah, Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah, Indeks Diseminasi Informasi
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 802.257.500,-	Mendukung Pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintah Digital
4	Program Penyelenggaraan Statistik	Rp. 27.000.000,-	Mendukung Pencapaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 9.750.000,-	Mendukung Pencapaian Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
Jumlah Anggaran....		Rp. 2.105.293.120,-	Rp. 2.085.293.120,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa "sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi ditampilkan pada capaian Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) dan merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran Indikator Kinerja Utama merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessmen*) yang sistematis, terukur dan didasarkan pada kelompok indikator yang telah ditetapkan.

A. ANALISIS KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sasaran merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi yang tertuang dalam Renstra. Proses ini dimaksudkan untuk menilai capaian setiap indikator kinerja guna memberi gambaran keberhasilan atau kegagalan instansi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil - hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2025 berdasarkan masing - masing indikator kinerja dari sasaran - sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan target RPJMD dan Renstra.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan melaksanakan pengukuran kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya penilaian peringkat kinerja mempedomani Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam Permendagri 54/2010 disebutkan ketentuan skala penilaian peringkat kinerja disajikan pada tabel 3.1 dibawah

Tabel 3.1
Skala Penilaian Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 91	Sangat Baik	Hijau Tua
2	76 - 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 - 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 - 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : diolah dari Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003

3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bupati Nias Selatan sebagai komitmen mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Penetapan Indikator Kinerja Utama disajikan dibawah ini, sedangkan hasil pengukuran kinerja program dan kegiatan disajikan dalam Tabel 3.2 (*lampiran 3*).

Berikutnya dijabarkan metode pengukuran dan hasil capaian kinerja yang telah dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJMD 2025-2029:

Tabel 3.2
Penetapan Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
IKU- RPJMD 2021-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian	OPD Penanggung jawab
B	ASPEK PELAYANAN UMUM								
B.1.2	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
9	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
09.01	Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-Gov	Persen	20%	43%	57%	71%	86%	86%	Diskominfo
09.02	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Persen	80%	80%	80%	85%	85%	85%	Diskominfo
13	BIDANG STATISTIK								
13.01	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	20%	20%	40%	60%	80%	80%	Diskominfo
13.02	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah	Persen	20%	20%	40%	60%	60%	60%	Diskominfo
14	BIDANG PERSANDIAN								
14.01	Terseadinya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	Kondisi	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	Diskominfo

Tabel 3.3
Penetapan Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
IKU-RPJMD 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika								
2.	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Indeks	37,79	37,90	38,20	38,37	38,44	38,55	39,00
3.	Indeks Sistem Pemerintahan Digital	Indeks	2,90	2,95	3,01	3,12	3,22	3,33	3,44
4.	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	504	515	535	560	600	650	700
5.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	1,10	1,80	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00
6.	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase arsip yang dikelola menjadi informasi publik	%	100	100	100	100	100	100	100
8.	Indeks Diseminasi Informasi	%	100	100	100	100	100	100	100

3.3. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS Tahun 2021-2026

3.3.1. *Nilai LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika*

Indikator ini untuk mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (LAKIP) yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dan tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Evaluasi implementasi AKIP di Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan.

Penilaian AKIP mendatang berdasarkan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yakni : ***Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Evaluasi akuntabilitas kinerja, Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.***

Berdasarkan Surat dari Inspektorat No. : 700.1.2.8/371/ITKAB/IV/2025 tanggal 16 April 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, disebutkan bahwa nilai LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan mendapatkan nilai 90,30 berkategori : A (Sangat Baik)

Berhubung karena hasil evaluasi atas SAKIP Diskominfo Tahun 2024 dikeluarkan berdasarkan atas penyusunan dokumen ini maka pengukuran kinerja atas Nilai LAKIP ini didasarkan atas evaluasi LAKIP atas laporan tahun sebelumnya.

Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Nilai LAKIP

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat capaian (%)	Target Akhir Renstra (2025)
1	Nilai LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	C	A	C	A	B	B	B	A	90,30%*	A

*) Prediksi mandiri berpatokan atas evaluasi tahun sebelumnya. Berhubung karena evaluasi atas LAKIP Diskominfo tahun 2025 yang dilaksanakan Inspektorat baru ada setelah dokumen ini (LAKIP) Diskominfo diterima dan dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten.

Analisis Atas Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya

- Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai dari kepala dinas (eselon 2) sampai pada unit kerja terkecil;
- Peningkatan kualitas SDM yang mengelola akuntabilitas kinerja melalui pendampingan dalam penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi dan pelaporan kinerja;
- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan.

Untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pada Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan akan melakukan beberapa hal anatra lain:

- ✓ Reviu atas RENSTRA Diskominfo Tahun 2021-2026 dan hasil pelaksanaan reviu akan ditindaklanjuti dengan REVISI Renstra;
- ✓ Reviu atas RENSTRA Diskominfo Tahun 2025-2029 dan hasil pelaksanaan reviu akan ditindaklanjuti dengan REVISI Renstra
- ✓ Reviu atas indikator kinerja terutama indikator program dan kegiatan yang lebih mendekati pada nilai yang dapat diukur.
- ✓ Peningkatan kompetensi SDM bagi petugas penyusun laporan kinerja disetiap bidang.

Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Nilai LAKIP pada Tahun 2024 yakni :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
 - a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

3.3.2. *Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*

Menurut UU No 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang dimaksud dengan layanan publik yang diselenggarakan secara online adalah layanan publik berbasis elektronik yang meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi,

lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya. Sedangkan tujuan terintegrasi adalah layanan yang prosesnya saling terhubung dan menyatu dalam beberapa layanan SPBE kedalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.

Pelayanan Publik di Kabupaten Nias Selatan sedang berbenah dari pelayanan bertatap muka menuju pelayanan online berbasis website dan aplikasi. Ada beberapa layanan publik yang dilaksanakan secara elektronik dan online diantaranya:

- Website Pemkab Nias Selatan (<https://niasselatankab.go.id/>) merupakan situs resmi dan merupakan corong terdepan dalam mencari informasi dan layanan publik yang bersifat web dan aplikasi.
- Dapodik (Data Pokok Pendidikan) Kab. Nias Selatan merupakan data base dibidang pendidikan berskala nasional yang menggambarkan setiap satuan pendidikan baik jumlah/status peserta didik, sarana/prasarana dll.
- SP4N-LAPOR (<https://www.lapor.go.id/>) merupakan aplikasi berbasis web yang melayani aspirasi dan laopran masyarakat baik berupa pengaduan, aspirasi maupun permintaan data/informasi
- SIPD (<https://niasselatankab.sipd.kemendagri.go.id>) adalah sistem informasi pemerintah daerah yang berfungsi sebagai sistem yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah terutama dalam ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan.
- SIAK Layanan Publik Sektoral 2, merupakan layanan dokumen kependudukan berbasis web
- LPSE, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, merupakan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
- SISKEUDES merupakan aplikasi pengelolaan keuangan pemerintah desa
- Fanspage Pemkab Nias Selatan, merupakan fanspage resmi pemerintah daerah dalam berinteraksi dengan masyarakat.
- MyASN Layanan Kepegawain
- SRIKANDI
- SIMDA BMD
- JAGA Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat
- SISWASKEUDES
- SIBIJAK BPKPAD

- SAKIP
- EKINERJA
- LAYANAN DATA TERBUKA (SATU DATA)
- JDIH Dokumentasi dan Informasi Hukum
- OSS layanan publik sektoral satu (perizinan)
- BIMA layanan Publik sektoral tiga

Analisis Atas Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

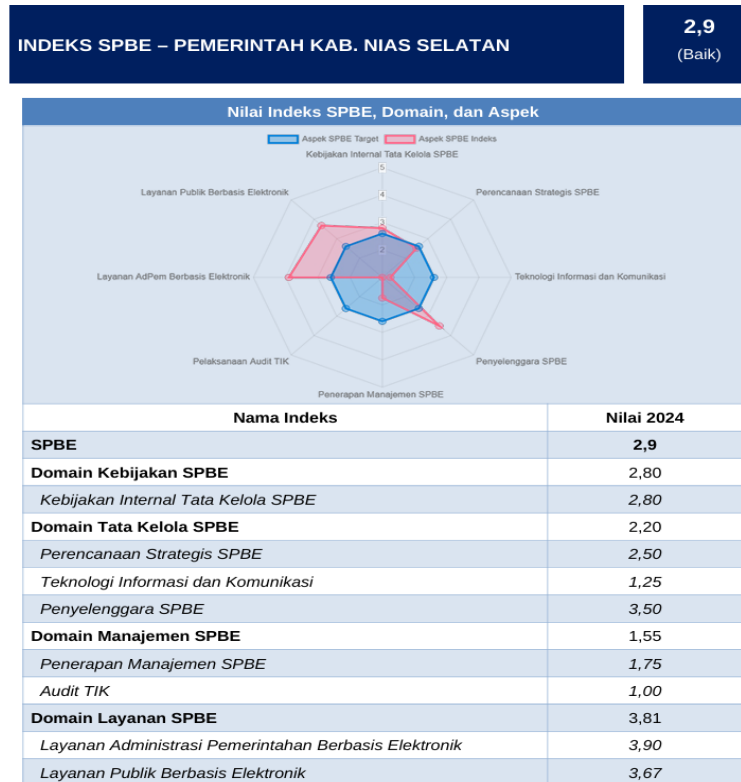
Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh faktor eksternal yakni Dorongan Pemerintah Pusat dalam penerpan SPBE. SPBE adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik dan merupakan suatu keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan lebih mengoptimalkan penerapan layanan publik secara online dan terintegrasi dengan beberapa langkah diantaranya:

- Membangun dasar SPBE dengan menyiapkannya Tim Koordinasi Daerah, Menyusun regulasi dan stok, Pemetaan layanan SPBE, infrastruktur dasar dan proses bisnis layanann dan implementasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung SPBE,
- Peningkatan kompetensi baik melalui pendidikan/bimtek maupun perekrutan SDM yang baru.

Adapun Kegiatan dan sub Kegiatan yang mendukung pencapaian target Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi yakni :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - Pelayanan Informasi Publik
2. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.5
Penilaian SPBE



3.3.3. *Indeks Keterbukaan Informasi Badan Publik*

Keterbukaan Informasi Publik dan Publikasi merupakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan, Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan usaha harus menyediakan informasi yang diperlukan oleh masyarakat sebagai pengguna informasi publik. Kegiatan/event perangkat daerah perlu dipublikasikan agar tersosialisasi dan diketahui oleh masyarakat sebagai perwujudan transparansi kinerja perangkat daerah.

Dengan pengukuran capaian Indeks sebagai berikut ;

No	Aspek	Indikator	Skor Maksimum
1	Kelembagaan PPID	SK PPID tersedia	5
2	Kelembagaan PPID	Struktur organisasi PPID	5
3	Daftar Informasi Publik	DIP dipublikasikan	10
4	Standar Layanan Informasi	SOP pelayanan informasi	10
5	Website & Media	Website PPID aktif	15
6	Website & Media	Publikasi informasi berkala	10
7	Pelayanan Informasi	Formulir permohonan informasi tersedia	0
8	Pelayanan Informasi	Waktu pelayanan ≤ 10 hari kerja	10
9	Laporan Layanan	Laporan layanan informasi tahunan	10
10	Digitalisasi	Layanan informasi berbasis online	15

No	Indikator	Skor Maksimum	Skor Diperoleh
1	SK PPID tersedia	5	5
2	Struktur organisasi PPID	5	5
3	DIP dipublikasikan	10	5
4	SOP pelayanan informasi	10	10
5	Website PPID aktif	15	15
6	Publikasi informasi berkala	10	10
7	Formulir permohonan informasi tersedia	10	10
8	Waktu pelayanan ≤ 10 hari kerja	10	10
9	Laporan layanan informasi tahunan	10	10
10	Layanan informasi berbasis online	15	15

Total Skor Maksimum 100
Total Skor Diperoleh 95
Indeks Keterbukaan Informasi (%) 95

Kategori Informatif

Tabel 3.6
Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Badan Publik

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi Akhir Renstra (2025)
1	Indeks Keterbukaan Informasi Badan Publik	N/A	75	75	80	80	85	85	90%	100%

3.3.4. *Tingkat Desiminasi Informasi Ke Masyarakat*

Pada tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan telah menyediakan SDM dan sarana-prasarana jurnalistik guna melaksanakan kegiatan peliputan kegiatan kepala daerah maupun instansi daerah baik berupa perangkat daerah pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan. Even terbesar pada tahun 2025 yang dilaksanakan pemerintah yakni : Hari Jadi Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, HUT RI, Nias Pro dan lain-lainnya di tahun 2025.

Dapat dipastikan bahwa semua event perangkat daerah diliput oleh tim peliputan Diskominfo dan setiap kegiatan yang diliput dipublikasikan ke media resmi pemerintahan. Media publikasi event melalui portal website resmi Pemkab Nias Selatan maupun melalui Fanspage Pemkab Nias Selatan maupun media lainnya seperti media cetak dan elektronik yang diselenggarakan oleh mitra kerjasama pemerintah. Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah yang diselenggarakan pada tahun 2025 sebanyak 99 kali dan dipublikasikan sebanyak 99 kali.

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Tingkat Desiminasi Kemasyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Capaian (2025)
1	<i>Tingkat Desiminasi Informasi Ke Masyarakat</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis Atas Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan dalam mencapai target kinerja pada Persentase kegiatan (Event) perangkat daerah yang dipublikasikan secara daring ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- Tingkat Koordinasi dan kerjasama antar instansi perangkat daerah yang baik,
- Kompetensi SDM dan sarana/prasarana yang cukup memadai

Pada tahun - tahun mendatang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan terus melakukan perbaikan pelayanan dalam hal penyelenggaraan kegiatan pada bidang ini bahkan akan menjalin kerjasama dengan mitra kerjasama dalam hal publikasi/promosi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan oleh setiap perangkat daerah. Kegiatan dimaksud seperti pelaksanaan talkshow/dialog interaktif live, siaran langsung dan lain-lain.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja pada Persentase kegiatan (Event) perangkat daerah yang dipublikasikan secara daring :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik.
3. Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan.

3.3.5. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital ini terus meningkat dinamis dan memunculkan dampak baru yakni penyadapan/kloning, modifikasi dan penyalahgunaan. Pengamanan informasi pemerintah pun harus ikut berkembang dinamis dalam menangkal resiko tersebut. Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) merupakan motor penggerak dalam hal mengamankan informasi pemerintah berskala nasional.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan assesment dan evaluasi tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan keamanan informasi pemerintah daerah berdasarkan standar kriteria SNI ISO/IEC 27001.

Tingkat kelengkapan penerapan indeks KAMI berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001 meliputi :

- a. Tata Kelola;
- b. Pengelolaan Resiko;
- c. Kerangka Kerja Keamanan Informasi;
- d. Pengamanan dengan melibatkan Pihak ketiga;

- e. Pengamanan layanan infrastruktur awan (Cloud);
- f. Perlindungan data pribadi.

Tabel 3.8

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Pada Tersedianya Persandian Untuk
Pengamanan Informasi Pemerintah

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Capaian (2025)
1	Tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	100%

Pengukuran target kinerja ini berdasarkan kondisi kewanitaan informasi di Kabupaten Nias Selatan, sehingga evaluasi atas layanan keamanan informasi di Kabupaten Nias Selatan dinilai ADA.

Analisis Atas Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Tersebut:

Meskipun kondisi evaluasi atas kinerja "tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah" dinilai ADA, namun sektor keamanan informasi publik pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan sangat rentan terhadap resiko, hal ini disebabkan karena:

- Kompetensi SDM di urusan keamanan informasi dan sandi minim, sehingga uji kelayakan keamanan baik website pemerintah maupun aplikasi tidak pernah dilaksanakan.
- Sarana atau alat (tool VA) untuk melakukan uji keamanan informasi baik portal/website maupun aplikasi belum memadai/tidak tersedia;
- Regulasi di urusan kewanitaan informasi dan sandi belum tersedia.

Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja tersebut adalah:

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3.3.6. *Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-Gov*

Penerapan e-Government merupakan keharusan bagi setiap perangkat daerah baik kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah (K/L/D). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, pasal 120 dengan menyatakan "dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi".

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan telah melakukan perencanaan dan persiapan yang matang dalam menyongsong era digitalisasi dan siap menerapkan sistem *smart city*, dengan menyediakan infrastruktur server, jaringan internet, data center dan infrastruktur lainnya. Tujuan dari penerapan e-government adalah untuk kemudahan pelayanan publik maupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan perkantoran.

Pada Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan telah menyediakan jaringan internet untuk 28 perangkat daerah untuk kemudahan dalam melaksanakan tugas pelayanan publik maupun pengolahan data secara terintegrasi.

Perangkat daerah di Kabupaten Nias Selatan secara umum telah mampu menerapkan e-Gov dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya hal ini dapat terlihat dari kemampuan setiap instansi yang mampu memanfaatkan aplikasi seperti Simda, SIPD dan lain-lain. Pada tahun 2025 aplikasi yang sudah berjalan: SIPD, Simda-NG, E-KTP dan e-Proc/LPSE. E-Perizinan, e-Lapor dan e-ASN yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika. Jumlah OPD yang menerapkan e-Gov dalam pelayanan tercatat 12 OPD. Berikut disampaikan daftar OPD yang dinilai mampu menerapkan e-gov dalam penyelenggaraan pelayanan:

Perangkat Daerah dan Aplikasi:

1. Dinas Kesehatan : SisDMK, SiBima

2. Dinas Pendidikan : Dapodik
3. Diskominfo : SP4N-LAPOR, Portal WEB,
4. BPKPAD : Simda NG, SIPD
5. BAPPEDA : SIPD, E-Furai
6. Sekretariat Daerah : e-Proc/LPSE, E-SAKIP
7. BKD : SIMPEG, e-ASN
8. Dukcapil : SIAK
9. PMD : Siskeudes
10. Dinsos : DTKS
11. Inpektorat : Si Harka, e-LHKPN
12. DPM&PPTSP : OSS & E-Perizinan
13. Dan lainnya.

Rumus:

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Capaian e-Gov (\%)} &= \text{Jumlah OPD yang menerapkan e-gov / jumlah OPD} \\
 &\quad \text{Kab. Nias Selatan} \times 100\% \\
 &= 24/28 \times 100\% \\
 &= 85,71\%
 \end{aligned}$$

Tabel 3.9

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Pada Penerapan e-Gov

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Tingkat capaian (%)	Capaian (2025)
1	Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-Gov	100%	43%	43%	57%	43%	71%	71,42%	86%	85,71%	86%

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja pada penerapan e-Gov :

1. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

3.3.7. *Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah*

Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas - tugas pemerintah dan tugas pembangunan, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data. Penyediaan data statistik harus berkualitas dan akurat sehingga dapat dijadikan sumber data pada proses perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan statistik sektoral tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan telah melakukan beberapa hal baik permintaan data sektoral melalui surat kepada instansi maupun dengan menurunkan tim ke lapangan untuk mengumpulkan data. Jenis data yang sudah terkumpul antara lain:

- Data analisis ekonomi makro
- Data analisis pembangunan manusia kecamatan
- Data analisis ketimpangan ekonomi kecamatan

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi
OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Capaian (2025)
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	N/A	20%	20%	40%	40%	60%	60,31%	80%	100%

Rumus :

Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

$$\begin{aligned}\text{Persentase OPD} &= (\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam perencanaan} / \\ &\quad \text{Jumlah OPD Pemkab Nias Selatan}) \times 100\% \\ &= 63/63 \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

3.3.8. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah

Sama halnya dengan deskripsi OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah, Statistik sektoral dapat digunakan dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah yang telah dilaksanakan.

Tabel 3.11

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi

OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Tingkat capaian
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah	N/A	20%	20%	40%	40%	60%	60%	60,31%

s

Rumus :

Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah

$$\begin{aligned}\text{Persentase OPD} &:= (\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi kinerja} \\ &\quad / \text{Jumlah OPD Pemkab Nias Selatan}) \times 100\% \\ &= 38/63 \times 100\% \\ &= 60,31\%\end{aligned}$$

Analisis Atas Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja pada OPD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi kinerja dan yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan memerlukan suplai SDM yang berkompeten dibidang statistik sektoral dalam mengolah dan menganalisis data yang berhasil dikumpulkan sehingga dapat disajikan sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan maupun evaluasi kinerja pembangunan. Hal ini berdampak pada outcome yang mestinya tersedia di urusan ini hingga saat ini tidak tersedia seperti "Buku Profil Daerah".

Meskipun ada tantangan pada pelaksanaan urusan statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika terus berkolaborasi dengan BPS Kabupaten Nias Selatan dalam hal pengumpulan data statistik sektoral.

Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dalam meningkatkan kinerja di urusan statistik antara lain:

1. Menyusun regulasi terkait statistik sektoral seperti Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Nias Selatan, Penetapan data sektoral pemerintah, dll.
2. Mengoptimalkan pengumpulan data di berbagai sektoral sehingga data yang dihimpun dapat dijamin validasnya dan akurat.

Jenis data sektoral yang akan dihimpun dan disajikan:

- ✓ Pendidikan : data sekolah, peserta didik dan guru, dan rasionya, dll
- ✓ Kesehatan : Data RS, Puskesmas dan Pustu, data tenaga kesehatan, dan rasionya dll
- ✓ Sosial : Data peserta bansos,
- ✓ Perhubungan: Peta rekayasa lain,
- ✓ PUPR : Data pembangunan jalan, jembatan
- ✓ .dan data sektoral lainnya.

Kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut :

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral.

Dari Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 diatas maka rekapitulasinya disampaikan sebagai berikut:

3.4. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS RPJMD Tahun 2025-2029

**Tabel. 3. 12
Target IKU RPJMD 2025-2029**

Indikator Kinerja 2025	Satuan	Target 2025	Capaian 2025
Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Indeks	37,90	37
Indeks Sistem Pemerintahan Digital	Indeks	2,95	2,90
Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	515	790
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	1,80	0
Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Persen	100	100
Persentase arsip yang dikelola menjadi informasi publik	Persen	100	60
Indeks Diseminasi Informasi	Persen	100	87,50

3.4.1. Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah

Penilaian Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan perhitungan mandiri berdasarkan rumusan monitoring SPBE dan transformasi digital daerah sebagai berikut ;

Dimensi	Indikator	Skor (0-5)
Infrastruktur Digital	Jaringan Intra Pemerintah (OPD terhubung)	1
Infrastruktur Digital	Ketersediaan internet OPD	5
Infrastruktur Digital	Penggunaan pusat data	1
Infrastruktur Digital	Penggunaan cloud pemerintah	1
Layanan Publik Digital	Layanan publik berbasis website/aplikasi	1
Layanan Publik Digital	Sistem pengaduan masyarakat digital	1
Layanan Publik Digital	Integrasi layanan digital	1
Layanan Publik Digital	Akses layanan melalui mobile	1
Layanan Publik Digital	Portal layanan publik daerah	2
Integrasi Sistem	Integrasi aplikasi antar OPD	2
Integrasi Sistem	Single Sign On (SSO)	2
Integrasi Sistem	Integrasi data antar sistem	2
Integrasi Sistem	Interoperabilitas SPBE	2
Keamanan Informasi	Kebijakan keamanan informasi	2
Keamanan Informasi	Manajemen risiko keamanan	2
Keamanan Informasi	Backup data	2
Keamanan Informasi	Penggunaan SSL / enkripsi	2
Tata Kelola Data	Portal Satu Data Daerah	3
Tata Kelola Data	Integrasi data sektoral OPD	2
Tata Kelola Data	Dashboard data pemerintah	2
Tata Kelola Data	Open Data	2

Dimensi	Rata-rata Skor	Bobot	Nilai Dimensi
Infrastruktur Digital	2	0,2	8
Layanan Publik Digital	1,2	0,25	6
Integrasi Sistem	2	0,2	8
Keamanan Informasi	2	0,15	6
Tata Kelola Data	2,25	0,2	9
Total Indeks Kategori			37 Rendah

3.4.2. Indeks Sistem Pemerintahan Digital

Menurut UU No 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang dimaksud dengan layanan publik yang diselenggarakan secara online adalah layanan publik berbasis elektronik yang meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya. Sedangkan tujuan terintegrasi adalah layanan yang prosesnya saling terhubung dan menyatu dalam beberapa layanan SPBE kedalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.

Pelayanan Publik di Kabupaten Nias Selatan sedang berbenah dari pelayanan bertatap muka menuju pelayanan online berbasis website dan aplikasi. Ada beberapa layanan publik yang dilaksanakan secara elektronik dan online diantaranya:

- Website Pemkab Nias Selatan (<https://niasselatankab.go.id/>) merupakan situs resmi dan merupakan corong terdepan dalam mencari informasi dan layanan publik yang bersifat web dan aplikasi.
- Dapodik (Data Pokok Pendidikan) Kab. Nias Selatan merupakan data base dibidang pendidikan berskala nasional yang menggambarkan setiap satuan pendidikan baik jumlah/status peserta didik, sarana/prasarana dll.
- SP4N-LAPOR (<https://www.lapor.go.id/>) merupakan aplikasi berbasis web yang melayani aspirasi dan laopran masyarakat baik berupa pengaduan, aspirasi maupun permintaan data/informasi
- SIPD (<https://niasselatankab.sipd.kemendagri.go.id>) adalah sistem informasi pemerintah daerah yang berfungsi sebagai sistem yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah terutama dalam ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan.
- SIAK Layanan Publik Sektoral 2, merupakan layanan dokumen kependudukan berbasis web
- LPSE, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, merupakan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

- SISKEUDES merupakan aplikasi pengelolaan keuangan pemerintah desa
- Fanspage Pemkab Nias Selatan, merupakan fanspage resmi pemerintah daerah dalam berinteraksi dengan masyarakat.
- MyASN Layanan Kepegawain
- SRIKANDI
- SIMDA BMD
- JAGA Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat
- SISWASKEUDES
- SIBIJAK BPKPAD
- SAKIP
- EKINERJA
- LAYANAN DATA TERBUKA (SATU DATA)
- JDIH Dokumentasi dan Informasi Hukum
- OSS layanan publik sektoral satu (perizinan)
- BIMA layanan Publik sektoral tiga

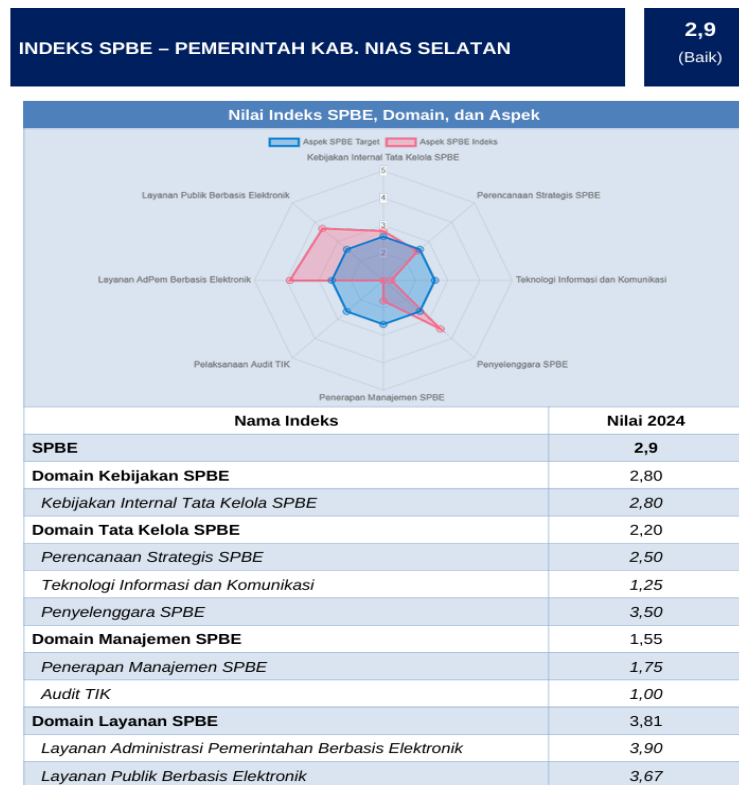
Analisis Atas Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh faktor eksternal yakni Dorongan Pemerintah Pusat dalam penerpan SPBE. SPBE adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik dan merupakan suatu keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan lebih mengoptimalkan penerapan layanan publik secara online dan terintegrasi dengan beberapa langkah diantaranya:

- Membangun dasar SPBE dengan menyiapkannya Tim Koordinasi Daerah, Menyusun regulasi dan stok, Pemetaan layanan SPBE, infrastruktur dasar dan proses bisnis layanann dan implementasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung SPBE,
- Peningkatan kompetensi baik melalui pendidikan/bimtek maupun perekrutan SDM yang baru.

Adapun Kegiatan dan sub Kegiatan yang mendukung pencapaian target Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi yakni :

3. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - Pelayanan Informasi Publik
4. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



3.4.3. Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Penilaian Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan perhitungan mandiri berdasarkan rumusan monitoring KAMI dan BSSN sebagai berikut ;

Domain	Indikator	Skor (0-5)
Tata Kelola Keamanan Informasi	Kebijakan keamanan informasi daerah	5
Tata Kelola Keamanan Informasi	Tim pengelola keamanan informasi	5
Tata Kelola Keamanan Informasi	SOP pengamanan data	3
Tata Kelola Keamanan Informasi	Audit keamanan informasi	2
Manajemen Risiko	Identifikasi risiko keamanan	4
Manajemen Risiko	Analisis risiko sistem informasi	4
Manajemen Risiko	Mitigasi risiko keamanan	4
Manajemen Risiko	Evaluasi risiko berkala	4
Kebijakan & Prosedur	SOP akses sistem	5
Kebijakan & Prosedur	SOP perlindungan data pribadi	5
Kebijakan & Prosedur	SOP penggunaan perangkat TI	5
Kebijakan & Prosedur	SOP pengelolaan password	5
Pengelolaan Aset Informasi	Inventarisasi aset TI	5
Pengelolaan Aset Informasi	Klasifikasi data pemerintah	5
Pengelolaan Aset Informasi	Pengamanan dokumen digital	5
Pengelolaan Aset Informasi	Backup data	5
Teknologi Keamanan	Firewall	4
Teknologi Keamanan	Antivirus	4
Teknologi Keamanan	Sistem deteksi intrusi	4
Teknologi Keamanan	Enkripsi data	4
Teknologi Keamanan	SSL pada aplikasi pemerintah	4
Manajemen Insiden	Sistem pelaporan insiden keamanan	3
Manajemen Insiden	Tim respons insiden	5
Manajemen Insiden	Disaster Recovery Plan	5
Manajemen Insiden	Restore data berkala	5

Dengan perhitungan sebagai berikut ;

Domain	Rata-rata Skor	Bobot	Nilai Domain
Tata Kelola Keamanan Informasi	3,75	0,2	15
Manajemen Risiko	4	0,15	12
Kebijakan & Prosedur	5	0,15	15
Pengelolaan Aset Informasi	5	0,15	15
Teknologi Keamanan	4	0,2	16
Manajemen Insiden	4,5	0,15	13,5
		Total Indeks	86,5
		Kategori	Sangat Siap

Kategori Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi

Skor Indeks KAMI	Kategori
0 – 174	Sangat Rendah
175 – 312	Dasar
313 – 535	Cukup
536 – 645	Baik
> 645	Sangat Baik

Sehingga dari pengukuran mandiri diatas dapat disimpulkan tingkat Kesiapan Keamanan Informasi sebesar 790 diatas angka 645 dan dikategorikan ***Sangat Baik***.

3.4.4. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Capaian belum tersedia dikarenakan belum dilaksanakan bersama BPS (Badan Pusat Statistik sehingga data belum tersedia.

3.4.5. *Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah*

Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah dilakukan dengan perhitungan mandiri berdasarkan rumusan monitoring sebagai berikut ;

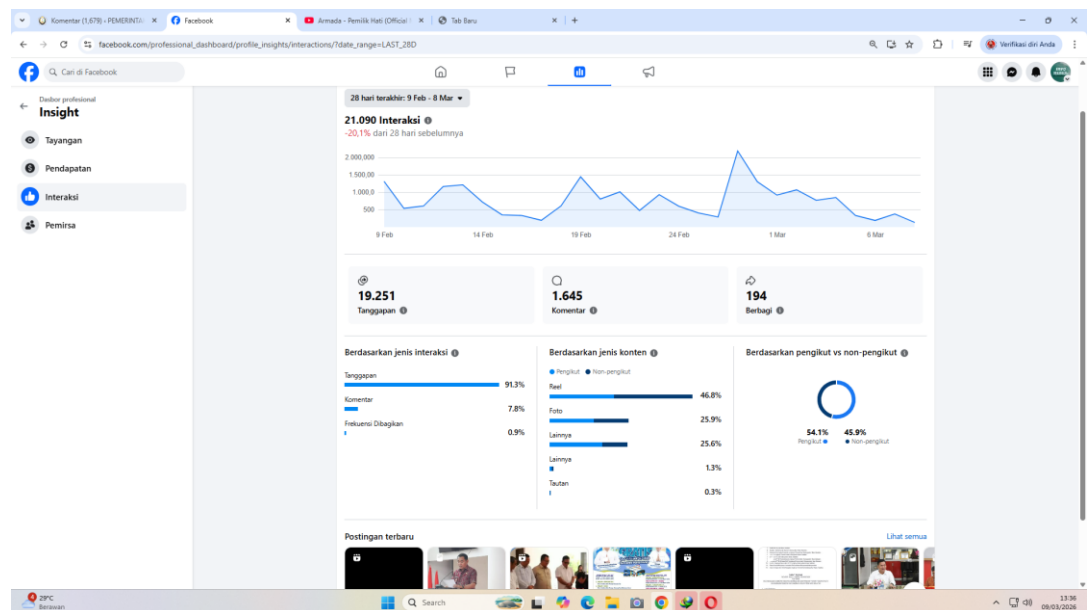
$$\text{Persentase Kepuasan} = \frac{\text{Jumlah seluruh responden}}{\text{Jumlah responden yang menyatakan puas dan sangat puas}} \times 100\%$$

Ukuran yang menunjukkan persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap kemudahan akses, kecepatan pelayanan, serta kualitas informasi publik yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui berbagai media layanan informasi.

Adapun perkiraan persentase yang dicapai pada tahun 2025 ;

$$\text{Persentase Kepuasan} = \frac{100 \text{ responden}}{54 \text{ (Pengikut)} + 46 \text{ (Non Pengikut)}} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$



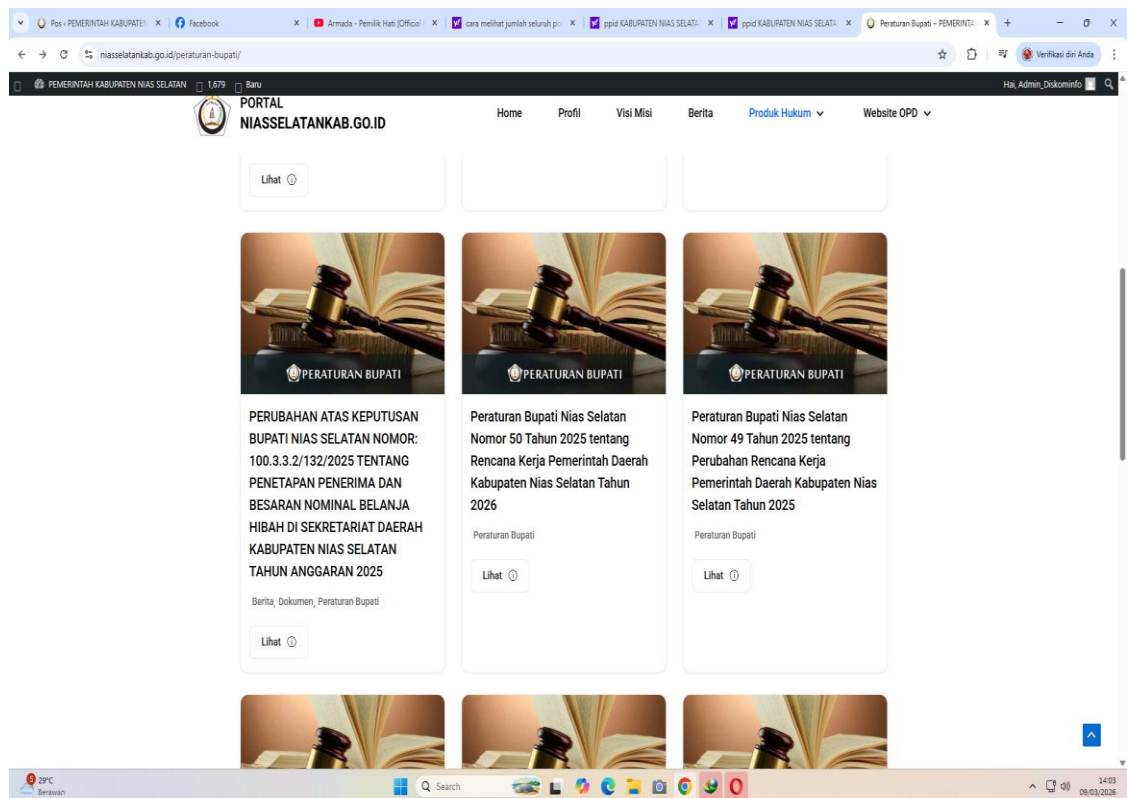
3.4.6. Persentase Arsip Yang Dikelola menjadi Informasi Publik

Persentase Arsip Yang Dikelola menjadi Informasi Publik Informasi Publik Pemerintah Daerah dilakukan dengan perhitungan mandiri berdasarkan rumusan monitoring sebagai berikut ;

$$\text{Persentase Arsip} = \frac{\text{Jumlah total arsip yang dapat dipublikasikan}}{\text{Jumlah arsip yang telah dikelola dan dipublikasikan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Arsip} = 7/7 \times 100\%$$

$$= 100 \%$$



3.4.7. Indeks Diseminasi Informasi

Pengukuran Indeks dilakukan dengan mandiri berdasarkan IDI-SPBE dan IDI -PPID yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.13
Pengukuran Berdasarkan IDI-PPID

No	Aspek	Indikator	Skor (1-4)
1	Ketersediaan Informasi	Informasi program/kegiatan tersedia	3
2	Ketersediaan Informasi	Informasi kebijakan tersedia	3
3	Aksesibilitas	Informasi mudah diakses publik	4
4	Aksesibilitas	Tidak memerlukan login khusus	3
5	Ketepatan Waktu	Update maksimal 1×24 jam	3
6	Ketepatan Waktu	Update rutin dan berkelanjutan	3
		Nilai IDI	79,16667
		Kategori	Baik

CATATAN

1. Tidak tersedia
2. Tersedia tetapi tidak lengkap
3. Tersedia dan Cukup
4. Tersedia, Lengkap dan mudah diakses

Tabel 3.14
Pengukuran Berdasarkan IDI-SPBE

No	Aspek	Indikator	Skor (1-4)
1	Ketersediaan Informasi	Informasi program/kegiatan tersedia	3
2	Ketersediaan Informasi	Informasi kebijakan tersedia	3
3	Aksesibilitas	Informasi mudah diakses publik	4
4	Aksesibilitas	Tidak memerlukan login khusus	3
5	Ketepatan Waktu	Update maksimal 1×24 jam	3
6	Ketepatan Waktu	Update rutin dan berkelanjutan	3
7	Kanal Diseminasi	Website resmi OPD	4
8	Kanal Diseminasi	Media sosial resmi	4
		Nilai IDI	84,375
		Kategori	Baik

CATATAN

1. Tidak tersedia
2. Tersedia tetapi tidak lengkap
3. Tersedia dan Cukup
4. Tersedia, Lengkap dan mudah diakses

Tabel 3.15
Pengukuran Berdasarkan Gabungan

No	Aspek	Indikator	Skor (1-4)
1	Ketersediaan Informasi	Informasi program/kegiatan tersedia	3
2	Ketersediaan Informasi	Informasi kebijakan tersedia	3
3	Aksesibilitas	Informasi mudah diakses publik	4
4	Aksesibilitas	Tidak memerlukan login khusus	3
5	Ketepatan Waktu	Update maksimal 1×24 jam	3
6	Ketepatan Waktu	Update rutin dan berkelanjutan	3
7	Kanal Diseminasi	Website resmi OPD	4
8	Kanal Diseminasi	Media sosial resmi	4
9	Kanal Diseminasi	Media massa/siaran pers	3
10	Kualitas Konten	Bahasa jelas dan mudah dipahami	4
11	Kualitas Konten	Terdapat data/foto/video pendukung	4
12	Kualitas Konten	Informasi lengkap dan akurat	4
		Nilai IDI	87,5
		Kategori	Baik

CATATAN

1. Tidak tersedia
2. Tersedia tetapi tidak lengkap
3. Tersedia dan Cukup
4. Tersedia, Lengkap dan mudah diakses

3.5. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.5.1 Pendapatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2025 di targetkan pencapaian PAD sebesar Rp. 0,-

Tabel 3.16
Pendapatan dan Realisasi

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Pendapatan Asli Daerah	0	0	0

PAD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan selama Tahun Anggaran 2025 dikelola langsung oleh BPKPAD, meskipun Dinas Komunikasi dan Informatika menyerahkan pajak restoran dari setiap pengadaan rapat maupun

jamuan tamu kepala dinas, tetapi kalkulasi dan nilainya diposkan pada DPA BPKPAD. sehingga PAD Dinas Kominfo dihitung sebesar **Rp. 0,-** dibandingkan dengan anggarannya sebesar **Rp. 0,-** terjadi realisasi di bawah anggaran atau 0 persen dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.17
Rincian Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Pendapatan Asli Daerah			
1	Pajak Daerah	0	0	0
2	Retribusi Daerah	0	0	0
	Total.....	0	0	0

3.5.2 Anggaran Belanja

Pembiayaan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dan memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu program atau kegiatan. Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan mendapat alokasi dana pembiayaan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4.3
Anggaran dan Realisasi

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Belanja Pegawai	40.200.000	40.200.000	100%
2	Belanja Barang dan Jasa	2.024.678.950	1.948.886.088	96%
3	Belanja Modal	20.414.170	20.002.000	98%

Alokasi Belanja Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 sebesar Rp 40.200.000,-dengan penyerapan anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 40.200.000,-dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 100% .

Alokasi Belanja Barang/Jasa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 sebesar Rp. 2.024.678.950, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.948.886.088,- dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 96% Dan Belanja Modal sebesar Rp. 20.414.170, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.20.002.000, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 98%.

Tabel 3.12
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Per Kegiatan

Kode	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
			Rp.	%
(01)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.249.500	1.249.500	100%
	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	1.000.000	100%
	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	1.000.000	100%
	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	100%
	02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.970.000	47.969.900	100%
	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.499.000	100%
	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1.500.000	1.500.000	100%
	06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	01 Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.391.060	2.388.900	99,91%
	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.862.170	22.448.000	98,19%
	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.444.313	60.441.300	100%
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.500.000	27.499.500	100%
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.902.000	183.107.104	99,57%
	07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	05 Pengadaan Mebel	-	-	-
	08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
	08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	6.996.000	99,94%
	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	302.400.000	302.400.000	100%
	09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang			
	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.204.000	36.010.547	99,47%

Kode	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
			Rp.	%
(01)	(2)	(3)	(4)	(5)
	05 Pemeliharaan Mebel	4.880.000	4.880.000	100%
	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
	01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	14 Relasi Media	470.876.577	470.433.110	99,91%
	19 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	23.500.000	23.434.100	99,72%
	20 Diseminasi Informasi	38.356.000	38.130.800	99,41%
	23 Penyusunan Konten	10.750.000	9.542.400	88,77%
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
	02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	19 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	19.805.500	19.715.000	99,54%
	29 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	14.997.000	14.620.100	97,49%
	30 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	767.455.000	696.046.077	90,70%
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
	01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	27.000.000	26.050.700	96,48%
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
	01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

Kode	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
			Rp.	%
(01)	(2)	(3)	(4)	(5)
	02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.750.000	9.724.700	99,74%
Jumlah.....		2.085.293.120	2.009.088.088	96,35%

3.6. CATATAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025

Meskipun Tahun 2025 masih diwarnai dengan melemahnya semua sektor oleh karena pandemi Covid-19 pada tahun sebelumnya, namun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan mampu melaksanakan tugas, fungsi dan misi yang diembannya dengan baik dalam mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan diterjemahkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan mencatat beberapa kendala dan tantangan diantaranya:

1. Jumlah ASN maupun PTT yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika masih sedikit, sehingga beban kerja yang ditanggulangi besar.
2. Kompetensi SDM yang masih rendah, dibutuhkan SDM yang lebih berkualitas terutama di sektor komunikasi dan informasi publik, sektor data center dan DRC, Statistik dan Persandian
3. Kurangnya Tenaga Ahli Pengelolaan Sistem Informasi berbasis Website maupun SPBE.

Selain tantangan diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan juga memcatatkan prestasi diluar dari pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan diantaranya:

- a. Penandatanganan MOU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Kementerian Komunikasi dan Informatika - RI Medan dalam rangka pelatihan "Training of Trainer (ToT)" Penyediaan Trainer dan Narasumber dan cost sharing pembiayaan kegiatan "Peningkatan SDM kompetensi di bidang komunikasi dan Informatika".
- b. Penandatanganan MOU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI) Kementerian

Komunikasi dan Informatika - RI untuk fasilitasi pembangunan BTS dan Akses Internet dalam rangka peningkatan jaringan telekomunikasi di daerah Kabupaten Nias Selatan;

- c. Komitemen Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor :400.3.2/18201/BUP-NS/2023 tentang pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- d. Penandatanganan Komitmen dan Kerjasama dengan PT. Telkomsel Indonesia.Tbk dalam rangka pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi seluler di wilayah Kabupaten Nias Selatan;
- e. Penandatanganan Komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan PT. Telkom Indonesia untuk penyediaan akses internet dalam rangka pelaksanaan e-government di Kabupaten Nias Selatan;

B. ANALISIS KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Adapun tujuan strategis perangkat daerah adalah *meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)*, dimana kualitas publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik masih dibawah target seperti Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah masih dibawah target, seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.13
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	1. Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-Gov	71%	71,44%	100%
		2. Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	85%	85%	100%

Analisis Atas Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegagalan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni ;

- Masih sedikit Inovasi Perangkat Daerah dalam menerapkan kegiatan SPBE seperti penggunaan aplikasi maupun elektronik lainnya.
- Masih minimnya kemampuan ASN ataupun PPT dalam pengelolaan pelayanan publik yang terkait SPBE.
- Sedikitnya Persentase OPD yang memiliki akses internet yang disebabkan oleh jarak lokasi yang sulit dijangkau terutama daerah kecamatan di Kabupaten Nias Selatan.
- Dibutuhkannya pelatihan kepada ASN dalam mengelola aplikasi dan internet guna mendukung terlaksananya SPBE secara maksimal ataupun sesuai target.

C. REALISASI ANGGARAN BELANJA

Total anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 sebesar Rp **2.085.293.120,-** dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.**2.009.088.088,-** tingkat penyerapan anggaran sebesar **96,35 %** seperti yang sudah diakumulasi pada tabel bawah ini.

Tabel. 3.14

Realisasi Anggaran Tahun 2023

TOTAL PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN
2.085.293.120,-	2.009.088.088,-	96,35 %

BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan pada tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dapat dinilai telah berhasil mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Nias Selatan dan dijabarkan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029.

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dalam menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian tidak terlepas dari dukungan dari segenap pemangku kepentingan yakni : Kepala Daerah, Unsur Pimpinan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah termasuk seluruh komponen internal di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan kepada pihak - pihak berkepentingan sehingga menjadi umpan balik yang membangun untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.



11 Maret 2026

Kepala Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nias Selatan

RIDHO AESKA A. FAU, SSTP., MAP

Pembina Tk.I

NIP. 19860907 200412 1 001

**Tabel 2.1 Realisasi Capaian Target Indikator Utama (IKU)
Kabupaten Nias Selatan sampai dengan Trivulan III
Tahun 2025**

No	Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian s/d Tw III Tahun 2025	OPD Penanggung jawab
B	ASPEK PELAYANAN UMUM								
B.1.2	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
9	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
9.1	Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-Gov	Persen	20%	43%	57%	71%	86%	86%	Diskominfo
9.2	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Persen	80%	80%	80%	85%	85%	80%	Diskominfo
13	BIDANG STATISTIK								
12.1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	20%	20%	40%	60%	80%	80%	Diskominfo
13.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah	Persen	20%	20%	40%	60%	80%	80%	Diskominfo
14	BIDANG PERSANDIAN								
14.1	Tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	Kondisi	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	Diskominfo



 alama, 11 Maret 2026
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Nias Selatan,
RIBHO AESKA A. FAU, SSTP., MAP.
 Pembina Tk. I
 NIP. 198609072004121001

Tabel. 3. 12
Target IKU RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja 2025	Satuan	Target 2025	Capaian 2025
Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Indeks	37,9	37
Indeks Sistem Pemerintahan Digital	Indeks	2,95	2,9
Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	515	790
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	1,8	0
Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Persen	100	100
Persentase arsip yang dikelola menjadi informasi publik	Persen	100	60
Indeks Diseminasi Informasi	Persen	100	87,5

Teluk Dalam, 11 Maret 2026

Kabupaten Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nias Selatan,



RIDHO AESKA A. FAU, SSTP., MAP.
Pembina Tk. I
NIP. 19860907 200412 1 001